



PUTUSAN

Nomor: 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

**Mazidah alias Mazidah AW binti Abd. Wahab**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Kntor UPTD Bener Meriah, tempat tinggal di Kampung Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Ariosa bin Sulaiman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Komputer, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan Register Nomor: 0081/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 24 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 73/VII/1996, tanggal 18 Juli 1996;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: a. Arida ramayena umur 20 tahun, b. Arida Merala, umur 16 tahun, c. Arida Buge Kenise umur 12 tahun, d. Arida Terbetehe umur 7 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat keterangan Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor: 837.4/162/BKPP/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 Maret 2017;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mula-mula hidup rukun damai, namun sejak sekitar 7 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sukna asal kampung Uring, Kecamatan Bukit Kabupaten bener Meriah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2017 yang disebabkan karena

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya resmi pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlalu sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat kampung, pernah berhasil sekali namun hal yang sama terulang kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (**Ariosa bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Mazidah alias Mazidah AW binti Abd. Wahab**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat juga hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. Zukri, SH Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah dilaksanakan dengan optimal, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut mediasi ternyata tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0081/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 24 Maret 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah memberikan jawaban dengan lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar antara Penggugat dengan tergugat terikat dengan sebagai suami steri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat;
- bahwa tidak benar keributan sejak 7 tahun yang benar sudah 10 tahun;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab;
- bahwa benar Tergugat telah menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- bahwa Tergugat dengan Penggugat berpisah sejak bulan Januari 2017;
- bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya seperti pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyetujui sebagaimana maksud Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1117073004710001, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/VII/1996, tanggal 18 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/162/BKPP/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Pengantar Pengaduan Nomor: 13/PP/PST//2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 14/SK/PST//2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pasar Simpang Tiga kecamatan Bukit, kemudian diberi tanda bukti P.5;

## B. Saksi ; :

1. **Zuhrah binti H. Abd. Wahab**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP), tempat tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi, yang menikah sekitar 21 tahun yang lalu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pasar Simpang Tiga sampai dengan berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan dan perselisihan, hal ini saksi sering lihat sendiri;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sudah lebih tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat dan Tergugatpun telah kawin lagi dengan wanita lain lebih baik cerai saja;
2. **Syukri bin Debin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan juga kenal dengan Tergugat, benar mereka suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah, dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Pasar Simpang Tiga sampai dengan terjadi perpisahan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah kucar kacir, hal ini berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan laporan dari Penggugat kepada saksi;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain lebih dari tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering kali didamaikan oleh pihak keluarga termasuk yang didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat karena Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap minta untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolute dan relative Mahkamah Syar'iyah karena Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah beruaha mendamaikan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs.Zukri, SH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain, kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2. P.3, P.4 dan P.5

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117037004710001 tanggal 10 Desember 2012 Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/VII/1996 tanggal 18 Juli 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/162/BKPP/2017, tanggal 22 Maret 2017, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan telah mendapat izin melakukan perceraian dari

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan sah serta mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa asli Pengantar Pengaduan Nomor: 13/PP/PST//2017 tanggal 23 Januari 2017, isi surat tersebut menyatakan bahwa kepala kampung tersebut tidak bisa lagi mendamaikan kedua belah pihak kaena keduanya telah sepakat untuk bercerai, bukti tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Nomor: 14/SK/PST//2017 tanggal 23 Januari 2017, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat benar penduduk Kampung Pasar Simpang Tiga, benar antara keduanya pernah bercerai tahun 2010 kemudian rujuk kembali secara adat di kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit, alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

- Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2017 yang lalu, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan juga laporan Penggugat kepada saksi karena saksi kakak kandung Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu bukti saksi keluarga dalam perkara ini;
- Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi melihat dan mendengar laporan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



tangga, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2017 yang lalu, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 1996;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak bulan Maret 2017 yang lalu sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain, sehingga akibat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 yang lalu sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الإلصاق  
طلقة**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Ariosa bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Mazidah alias Mazidah AW binti Abd. Wahab**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 06 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. RITA NURTINI Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Ketua Majelis, Drs. ZUKRI, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ZUKRI, SH

Dra. RITA NURTINI

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

## PANITERA PENGGANTI

HIDAYATUL HADI, S H

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 251.000,-  
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0081/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)